

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia terus berproses dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis. Demokrasi mengenal konsep *Rechtsstaat* (negara hukum).¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD-NRI 1945)² menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum diartikan sebagai negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah.³

Kekuasaan merupakan masalah sentral dalam suatu Negara, karena Negara merupakan pelembagaan masyarakat politik paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif.⁴ Sistem politik Indonesia menganut sistem yang menentukan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh undang-undang. Oleh karena itu, praktik-praktik penyelenggaraan Negara harus bersumber dari kehendak rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kenegaraan menurut yang sudah

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 52.

² Setelah mengalami perubahan sebanyak empat kali, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam menyebutkannya berubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

³ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Kostitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), 158.

⁴ Kacung Marijan, *Sistim Politik Indonesia Konsolidasi Demokeasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), 19-20.

Akhirnya dilakukan perubahan pada UUD-NRI 1945 dengan lebih mengatur pemisahan kekuasaan secara nyata. Jimly Asshiddiqi dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara mengatakan bahwa:

Setelah UUD 1945 diamandemen, maka terjadi perubahan pada sistim konstitusi. Sistim konstitusi kita telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan secara nyata. Bukti mengenai hal tersebut diantaranya adalah. *Pertama:* Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden kepada DPR. Kekuasaan membentuk Undang-Undang yang sebelumnya berada di tangan Presiden, setelah amandemen beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat. *Kedua:* Adanya sistim pengujian konstitusional atas Undang-Undang sebagai produk legislatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. *Ketiga:* Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga Negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Presiden, anggota DPR, dan DPD sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat. *Keempat:* MPR tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi Negara, melainkan merupakan lembaga tinggi Negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA. Dan *kelima:* Hubungan-hubungan antar lembaga tinggi Negara bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.⁶

UUD-NRI 1945 tersebut setelah diamandemen diharapkan dapat

⁵ Miriam Budiardjo & Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 7.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 291-292.

UUD-NRI 1945 sebelum dilakukan amandemen menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan menyetujui Undang-Undang dan berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (hak inisiatif). Setelah amandemen UUD-NRI 1945, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat menjadi semakin luas yaitu di samping memiliki fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan (Pasal 20A ayat (1) UUD-NRI 1945). Di samping itu, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) UUD-NRI 1945). Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga diberikan oleh konstitusi hak menyampaikan pendapat, pernyataan, dan hak imunitas (Pasal 20A ayat (3) UUD-NRI 1945).²⁴

Hak-hak tersebut sudah diatur secara jelas di dalam UUD-NRI 1945. Akan tetapi, mengingat sistim multipartai yang dianut Indonesia dan koalisi dalam suatu parlemen yang hubungan tersebut berkaitan dengan pemetaan kekuasaan yang tidak stabil dan efektif antara Pemerintah dengan legislatif, penggunaan hak-hak tersebut murni digunakan sebagai kontrol atas kebijakan pemerintah demi kebaikan rakyat atau penggunaan hak-hak tersebut

²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 160-161.

digunakan demi kepentingan politik.

Jika penggunaan hak-hak tersebut benar-benar bersih dari kepentingan politik, seringkali penggunaan hak interpelasi dengan intensitas lebih beserta proses yang ada dimungkinkan akan menghambat atau mengganggu jalannya pemerintahan. Sedangkan masyarakat sedang menunggu perbaikan-perbaikan bagi kehidupan mereka di Negara Indonesia. Penggunaan hak interpelasi juga sering dikaitkan dengan strategi politik Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya. Oleh karena itu, dalam tesis ini juga akan mengkaji ketentuan-ketentuan pasal yang berkaitan dengan proses pemberhentian presiden dengan hak interpelasi, untuk mengetahui keabsahan pemberhentian Presiden melalui penggunaan hak interpelasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Salah satu unsur dalam konsep *Rechtsstaat* adalah bahwa negara didasarkan kepada *Trias Politica* yaitu pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudisial. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen keempat UUD-NRI 1945, mengatur bahwa kekuasaan Legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, meskipun Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Eksekutif dilaksanakan oleh Presiden, dan Kekuasaan Yudikatif

Hak interpelasi sebagai bentuk fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam mengajarkan untuk selalu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu memerintahkan kepada yang baik, dan mencegah pada yang mungkar.

Al-Qur'an juga menyebutkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut juga merupakan prinsip universal yang didukung oleh Negara-negara beradab pada umumnya, meskipun substansinya tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain.²⁶ Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah kejujuran dan tanggungjawab (*al-amānah*), keadilan (*al-'adālah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), menghargai kemajemukan atau pluralism (*at-ta'addudiyyah*), persamaan (*al-musāwāh*), musyawarah (*asy-syūrā*), mendahulukan perdamaian (*as-silm*), dan control (*al-amr bi al ma'rūf*

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, tt), 184.

²⁶ Komaruddin Hidayat, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 74.

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

- [illegible]

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan Pemerintah?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan Pemerintah?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami penggunaan hak interpelasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat baik secara teoritis akademis, maupun empiris praktis yang menjadi acuan oleh para ahli sebagai landasan untuk membuat regulasi yang ada sesuai dengan konstitusi.

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah hak interpelasi yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hak anggota atau hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga, sehingga nantinya akan didapat pengetahuan pasti akan akibat hukum dari interpelasi yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan Pemerintah.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sikap seharusnya yang harus diambil oleh Pemerintah agar tidak terjadi disharmonisasi antara Pemerintah dengan lembaga legislatif. Sehingga kerjasama antara kedua lembaga tersebut tetap bisa berjalan dengan baik untuk bersama-sama membangun Negara.

Penelitian dalam rumusan masalah ini juga bertujuan untuk menguji apakah materi pasal 196 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pasal 174 ayat (4) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sudah efektif atau masih memerlukan revisi sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

2. Untuk mengetahui langkah tepat yang harus ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak puas dengan

E. Manfaat Penelitian

1. Penggunaan hak interpelasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat diketahui dengan pasti mekanismenya baik secara teoritis akademis, maupun empiris praktis sehingga bisa menjadi acuan oleh para ahli sebagai landasan untuk membuat regulasi yang ada sesuai dengan konstitusi.

Penelitian dalam rumusan masalah ini juga diharapkan bermanfaat untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan Pemerintah kedepannya.

[illegible]

- Selain itu penelitian dalam rumusan masalah ini diharapkan bisa memberi pengetahuan yang pasti tentang kemungkinan pemberhentian Presiden melalui penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan Pemerintah.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD-NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3). Dalam UUD-NRI 1945 tersebut menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekuensi dari pemberlakuan pasal tersebut adalah bahwa Negara Indonesia selalu berpatokan dengan hukum dalam pelaksanaannya.²⁸

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013. 52.

Salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak interpelasi. Hak interpelasi adalah Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰

Pasal 20A UUD-NRI 1945 menyebutkan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang.³¹

Amandemen tersebut merupakan hasil dari penerapan konsep pembagian kekuasaan yang dikenal dengan sebutan *trias politica*. *Trias Politica* mengajarkan bahwa kekuasaan Negara harus dicegah agar tidak berada di dalam satu tangan, karena dengan demikian akan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, kekuasaan Negara harus dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama lain dalam tiga macam kekuasaan yang lazim

²⁹ *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*, (Jakarta: LNRI, 2014), 30.

³⁰ Riset Informasi Arsip Kenegaraan (RIAK), *Kompilasi Hukum Tata Negara*, 179.

³¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, tt), 6.

disebut dengan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.³²

Hukum Tata Negara Islam yang juga membagi kekuasaan Negara menjadi tiga yaitu *al sulthah al tanfidziyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al sulthah al tasyri'iyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), dan *al sulthah al qadhaiyyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif).³³

Penegasan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut membantu memperkuat prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*.³⁴ Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkokoh pelaksanaan *checks and balances* oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah.³⁵

Hubungan yang terjadi dalam sistim pembagian kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) adalah hubungan simetris yang saling melengkapi. Karena itu, prinsip yang dianut dalam sistim pemerintahan kita adalah *check and balances*. Artinya, antara lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lain tidak bisa saling mematikan dan menghambat. Status kesederajatan dari tiap cabang pemerintahan hendaknya berperan menurut fungsinya masing-

³² Moh. Kusnardi, *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistim Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 31.

³³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 126.

³⁴ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran*, (Bandung: Mizan Pustaka. 2007), 240-241.

³⁵ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: UII Press, 2003), 29-30.

masing.³⁶

Pembagian kekuasaan tersebut merupakan ciri khas dari sistim pemerintahan yang diadopsi oleh Negara Indonesia saat ini, yaitu sistim presidensial. Sistim presidensial memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah *pertama*, sistim presidensial memiliki stabilitas eksekutif yang baik disebabkan oleh masa jabatan Presiden yang bersifat tetap. *Kedua*, Presiden memiliki legitimasi dan mandat politik yang kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat. *Ketiga*, sistim presidensial menganut pemisahan kekuasaan yang relatif tegas di antara cabang-cabang kekuasaan.

Akan tetapi, di samping kelebihan-kelebihan tersebut juga terdapat kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan presidensial. Apalagi jika sistem pemerintahan presidensial dikombinasikan dengan sistem multi partai seperti yang ada di Indonesia. Karena sistem multi partai tersebut sangat mempengaruhi komposisi anggota Parlemen yang sebenarnya berperan sebagai penyeimbang pemerintah.

Kelemahan-kelemahan sistim presidensial adalah *pertama*, kemungkinan munculnya kelumpuhan ataupun jalan buntu politik (*deadlock*) akibat konflik yang terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.³⁷ *Kedua*, kekakuan sistemik yang melekat pada presidensialisme akibat masa jabatan eksekutif yang bersifat tetap, sehingga tidak ada peluang

³⁶ Sadu Wasistiono, Ondo Riyani (ed), *Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 53.

³⁷ Scott Mainwaring, "Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination", dalam *Comparative Political Studies*, Vol. 26, No. 2 (1993), 228.

bagaimana penggunaan hak interpelasi sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan di Indonesia, serta bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.³⁹

dasar hukum penggunaan hak interpelasi, prosedur penggunaan hak interpelasi, dan akibat hukum dari penggunaan hak interpelasi.⁴⁰

Fokus kajian dari tesis tersebut juga berbeda dengan fokus kajian yang diteliti oleh Penulis dalam tesis ini. Tesis yang ditulis oleh Hananto Widodo, pembahasan difokuskan pada masalah interpelasi yang terjadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati, sedangkan dalam tesis ini kajian difokuskan pada masalah interpelasi yang terjadi pada masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang memiliki perbedaan masalah dalam sidang interpelasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau penelitian hukum normatif dan penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian hukum empiris.⁴¹ Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau jenis penelitian pustaka, yang bersifat deskriptif dengan analisis kualitatif.

Penulisan penelitian ini ditunjang dengan diawali data primer berupa pasal dalam UUD-NRI 1945 yaitu pasal 20A UUD-NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak interpelasi

⁴⁰ Hananto Widodo, “Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Kebijakan Pemerintah” (Tesis—Universitas Airlangga, Surabaya, 2003).

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 2012), 12.

yaitu pasal 69 dan pasal 196 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kemudian dilanjutkan dengan data sekunder berupa naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian dari ahli hukum, dan data-data lainnya yang menunjang penelitian ini.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penulisan tesis ini lebih banyak dilakukan dengan cara melihat dan meneliti penggunaan hak interpelasi yang sudah pernah terjadi pada masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono melalui berita acara sidang interpelasi.

Sifat penelitian mengenai penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan Pemerintah ini adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan apa adanya secara tepat penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah dengan kemudian dianalisis untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintahan perihal hubungan *checks and balances*, sehingga tidak ada *over laping* antara satu dengan yang lain.

Sesuai dengan sifat permasalahan yang diteliti yakni sebagai kajian analisa, maka metode pokok yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Metode deskriptif analitis ini

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁴³, yaitu dengan memahami hakikat dan tujuan dari dibentuknya norma hukum, dalam hal ini adalah pasal 20A UUD-NRI 1945 serta pasal 69 dan pasal 196 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat dianggap berlaku jika ada pertimbangan yang bersifat filosofis, pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan politis.⁴⁴ Dalam pelaksanaan pasal tersebut adakah ketentuan lain yang membatasi ketentuan dalam pasal tersebut sehingga tercipta hubungan *checks and balances* yang baik antar lembaga Negara.

Bahan yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian normatif ini meliputi:

⁴² W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Allyn & Bacon, 2000), 16.

⁴³Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 17.

[illegible]

Peneliti menganalisis penelitian ini dengan memberikan suatu penilaian terhadap penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan konstitusi UUD-NRI 1945 yang terdapat pada Pasal 20A dan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari perspektif regulasi, yang mencakup hak dan kewenangan antara kedua lembaga Negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, dimungkinkan akan terlihat disharmonisasi, sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri karena terjadi konflik di antara kedua lembaga Negara tersebut.⁴⁷

[illegible]